



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2001 Nomor 30

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, kenyamanan, kontinuitas dan peningkatan pelayanan jasa terminal diperlukan biaya yang berkesinambungan, karena semakin besarnya biaya pemeliharaan serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dibidang lalu lintas dan angkutan jalan maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan tarif retribusi terminal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagai mana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991, Seri D Nomor Seri 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
- d. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang berlaku ;
- i. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan di terminal ;
- j. Retribusi Terminal adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa usaha terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati ;
- l. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- m. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasinya ;
- n. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- o. Retribusi Jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- p. Terminal Penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar kota transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum ;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan ;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;

- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang ;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- x. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah fasilitas terminal.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi terminal termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah dan waktu pemakaian.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyusutan, kebersihan, pemeliharaan, keamanan dan biaya pembinaan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Bus besar sebesar Rp. 1.000,-
 - b. Kendaraan Bus biasa sebesar Rp. 750,-
 - c. Kendaraan Non Bus sebesar Rp. 500,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disetor ke kas Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kuitansi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 17

Instansi pemungut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampai jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Pebruari 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. TTD.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Pebruari 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. YUNANIE



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 30

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048), maka dipandang perlu melaksanakan penyempurnaan dan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, baik menyangkut dasar hukum maupun besarnya tarif retribusinya.

Penyempurnaan dan penyesuaian tersebut dimaksud adalah dalam rangka untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan

transportasi khususnya angkutan darat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan jasa angkutan umum di dalam Terminal.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di dalam terminal, maka diperlukan biaya yang berkesinambungan. Oleh sebab itu sebagai jasa nyata dari Pemerintah daerah dalam pelayanan tersebut wajar dikenakan Retribusi Terminal sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengenaan Retribusi Terminal tersebut adalah untuk menggali partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan terutama dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23